



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 354 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PADA KECAMATAN PADAS TAHUN 2025-2029

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa guna menindaklanjuti Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Kecamatan Padas Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);
5. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis pada Kecamatan Padas Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan dan mengolah data informasi;
 - b. menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Strategis; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 14 Agustus 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 354 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 14 Agustus 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PADA KECAMATAN PADAS TAHUN 2025-2029

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1	2	3
1.	Ketua	Camat Padas Kabupaten Ngawi
2.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi
3.	Kelompok Kerja:	
	a. Ketua	Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi
	b. Anggota:	1) Kasubag Umum pada Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi 2) Kasi Pemerintahan pada Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi 3) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi 4) Kasi Pelayanan Umum pada Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi 5) Kasi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi 6) Kasi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO